



BUPATI PRINGSEWU

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Pringsewu;
2. Camat se-Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pringsewu;
4. Lurah dan Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu;
5. Seluruh Pemangku Kepentingan terkait.

SURAT EDARAN
NOMOR : 46 / B.01 / VI / 2026

TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN PEKON/KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DI KABUPATEN PRINGSEWU

Dalam rangka percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Pringsewu, diperlukan penguatan komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan sampai tingkat pekon/kelurahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, khususnya Pasal 5 mengenai penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, maka penanggulangan TBC perlu dilaksanakan secara terpadu hingga tingkat kewilayahan.

Selain itu, mendasari :

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT) Nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor: 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembentukan Desa/ Pekon/ Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Di Provinsi Lampung; dan
- Menindaklanjuti hasil zoom meeting Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Provinsi Lampung tanggal 27 April 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Pekon/Kelurahan Siaga TBC
Pekon/Kelurahan untuk segera membentuk Pekon/Kelurahan Siaga TBC melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Pekon/Lurah.
2. Pengertian Pekon/Kelurahan Siaga TBC
Pekon/Kelurahan Siaga TBC merupakan pekon/kelurahan yang penduduk dan perangkat wilayahnya memiliki komitmen, kesiapan sumber daya, serta kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Tujuan Pembentukan
Pembentukan Pekon/Kelurahan Siaga TBC bertujuan untuk:
 1. Memperkuat komitmen, kesiapan sumberdaya, dan kemampuan penanggulangan TBC berbasis kewilayahan;
 2. Mempercepat penemuan kasus TBC;
 3. Memastikan pengobatan TBC berjalan sampai tuntas;
 4. Menekan penularan TBC melalui upaya pencegahan;
 5. Menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap layanan TBC.
4. Kriteria Pekon/Kelurahan Siaga TBC
Pekon/Kelurahan Siaga TBC sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 1. Adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap isu TBC;
 2. Tersedianya kader masyarakat aktif mendukung program TBC (penyuluhan, investigasi kontak, pendampingan pengobatan);
 3. Kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar;
 4. Adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mendukung surveilans, pencegahan, dan penanggulangan TBC;
 5. Tersedianya dukungan pendanaan;
 6. Adanya pembinaan promosi kesehatan TBC dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
5. Dukungan Pendanaan
Pemerintah Pekon agar mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan penanggulangan TBC, antara lain:
 1. Skrining dan penemuan kasus TBC;
 2. Investigasi kontak serumah;
 3. Pendampingan pengobatan pasien TBC;
 4. Edukasi dan penghapusan stigma TBC;
 5. Dukungan transportasi dan akses layanan;
 6. Kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan.
6. Monitoring dan Evaluasi
Dinas Kesehatan bersama Dinas PMP agar melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap indikator bulanan, meliputi:
 1. Skrining TBC;
 2. Keberhasilan pengobatan TBC;
 3. Cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

7. Tindak Lanjut

Camat dan Lurah/ Kepala Pekon terkait agar segera melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, dan percepatan pembentukan Pekon/Kelurahan Siaga TBC di Kabupaten Pringsewu

Pedoman dan dasar kebijakan dapat diunduh melalui tautan berikut: <http://bit.ly/MateriWebinarDesaKelurahanSiagaTBC> . Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal : 30 Juni 2026

BUPATI PRINGSEWU,



RIYANTO PAMUNGKAS